

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Zakat, Infaq, Shadaqah

##### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar (masdhar) zakaa yang memiliki arti tumbuh, berkah, bersih maupun baik. Adapun seseorang zakaa yang berarti orang itu baik. Zakat dalam bahasa berarti kesucian, keberkahan, adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan.<sup>1</sup> Seseorang bisa dinamakan sebagai kesucian apabila dirinya telah membayar zakat, sehingga membersihkan dirinya dari berbagai kotoran yang menempel adanya dosa yang disebabkan karena adanya harta yang menempel terdapat hak-hak milik orang lain. Maka dari itu perlunya upaya berzakat agar dirinya menjadi bersih dan suci dari dosa. Dan hukum bagi seorang yang memakan hak milik orang lain hukumnya haram yang karena dalam agama Islam dilarang untuk memakan barang milik orang lain.

Ibnu Taimiyai, bagi seseorang yang membayarkan zakat maka dirinya akan menjadi suci dan bersih dan perkembangannya dapat dilihat secara maknawiyah. Dikatakan mengalami perkembangan apabila dirinya secara tak langsung telah mengamalkan adanya upaya untuk membayar zakat. Sehingga dalam dirinya tidak bertumpuk adanya harta milik orang lain dalam suatu tempat pada orang lain (hak-hak orang lain). Menurut al-Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth memberitakan bahwa dalam segi kebahasaan zakat berarty adanya pertumbuhan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Suhadi, *Dahsyatnya Shadaqah Tahajud Dhuha dan mensantuni Anak Yatim*, (Surakarta: Saih, 2012), 10.

perkembangan. Dimana dalam hal ini zakat menjadi acuan bagi kita untuk mengeluarkan noda-noda atau dosa dalam hidup di dunia dan diakhiratnya,<sup>2</sup>

Dalam al-Qur'an dan Hadits ditemukan beberapa pengertian tentang zakat diantaranya adalah: 1. Tumbuh dan Berkembang, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan". 2. Suci Bersih (Q:S, 91:9). 3. Sering melakukan kegiatan terpuji (QS, 24:221), 4. Kegiatan membersihkan atau Melunturkan dosa (Q:S, 2:129). 5. Adanya suatu pujian/ mengagungkan (Q:S, 53:32), 6. Tidak haram dan adanya kebaikan (Q:S, 18:19), 7. Adanya salutan yang baik dari orang lain (Q:S, 23:1).<sup>3</sup>

Zakat merupakan *al-ibadah al-maaliah al-ijtima'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Zakat disini termasuk kedalam golongan ibadah mahdhah dalam tatanan baik perhitungannya maupun pembagiannya, nilai ibadah disini sangatlah kental dalam pelaksanaannya yang mana dikelola oleh amil dan pendistribusiannya yang dilakukan secara adil dan merata. Menurut ulama' fiqh ibadah zakat dikategorikan sebagai ibadah *qadha'iy* (ibadah yang apabila tidak dilaksanakan ada hak orang lain yang terambil) dan bukan ibadah *dayan'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil) contohnya shalat. Hal itu sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, Khulafaurrosyidin tentang bagaimana pengelolaan zakat yang menjadi tugas

---

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infaki shadaqah*, (Jakarta : Gramedia, 2016), 3.

<sup>3</sup> Abdullah Khatib Nadhari, "Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3 No. 2, (2013), 55 Diakses pada 10 Maret 2020, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/iew/4581>

semua umat Islam dengan tanggung jawab secara bersama.

Zakat secara terminologi, mengalami berbagai sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Dalam hal ini adapun ulamak mengungkapkan terdapat kesepakatan, bahwa zakat merupakan suatu usaha untuk mengeluarkan sejumlah harta atau uang untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan atau perlu menerimanya (mustahik) yang diwajibkan oleh Allah SWT, hal itu terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>4</sup> Harta ini diserahkan kepada seseorang yang membutuhkan dalam tahap, waktu tertentu, dengan niatkan pada Allah SWT.<sup>5</sup>

Disini zakat memiliki arti tumbuh dan berkembang, maknanya tumbuh dan berkembang dapat dilihat melalui dua sisi yakni melalui muzakki (orang yang berzakat) maupun melalui mustahik (penerima zakatnya). Pertama dilihat dari muzakki, Allah menjanjikan dalam QS. al-Baqarah ayat 261, bahwasannya barang siapa umat Islam yang mengeluarkan zakat-infaq-shadaqah akan mendapatkan pahala yang melimpah baik di dunia dan akhirat dan tidak akan menjadikan seorang tersebut jadi miskin. Kedua dilihat melalui mustahik bahwasannya zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahik hal itu akan mengembangkan harta yang dimilikinya bahkan akan mampu untuk mengubah kondisi seseorang yang mulanya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (orang yang berzakat) di kemudian harinya.

#### b. Hukum Zakat

##### 1) Al-Quran

Menurut Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim,

---

<sup>4</sup> A. Hidayat, Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 2

<sup>5</sup> Syaikh Abu Maliki Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, (Solo: Cordova Mediatama, 2010), 136

dan menjalankan syari'at Islam Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah Ayat 43)<sup>6</sup>.

Dalam ayat diatas tertera perintah untuk menjalankan ibadah mahdah seperti halnya perintah untuk shalat, zakat serta berbagai pengamalannya dalam kegiatan sehari-hari.

## 2) Hadits

Adanya suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda: “Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar): bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa ramadhan.”<sup>7</sup>

## c. Syarat Zakat

Zakat diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kekayaan sesuai ketentuan nishab. Syarat zakat dikategorikan menjadi dua macam yaitu kewajiban berzakat, syarat syahnya berzakat:

### 1) Merdeka

Seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat apabila dirinya sudah merdeka dalam hal memeluk agama Islam. Dan bagi mereka yang belum memperoleh kemerdekaan baik agama, dan kebangsaanya tidak dianjurkan untuk berzakat.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 8.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, 17

2) Islam

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.<sup>8</sup>

3) Baligh dan berakal

Diakatakan baligh dan berakal apabila memiliki fisik yang sehat antara jasmani dan rohani serta tidak gila.<sup>9</sup>

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati<sup>10</sup>

5) Kepemilikan harta yang penuh

Yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.<sup>11</sup>

6) Mencapai nishab

7) Mancapai haul

Mencapai haul dapat disebut juga mencapai tenggang waktu satu tahun. Dalam hal ini adanya tenggang waktu dalam mengeluarkan zakat kepada orang lain.

8) Adanya harta yang perlu diperkembangkan

Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan maka tidak dikenakan zakat.

Syarat selanjutnya yaitu syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu:

1) Niat

2) *Tamlík*

---

<sup>8 8</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000) 112.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000) 83.

<sup>10</sup> Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat*, (Yogyakarta : Idea Press, , 2009), 85

<sup>11</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 22.

#### d. Macam-macam Zakat

##### 1) Zakat Fitrah

*Zakat al-fitri* asal artinya adalah zakat yang dikeluarkan ketika atau berkaitan dengan berbuka puasa setelah puasa satu bulan Ramadhan. *Zakat al-fitri* disebut juga zakat badan atau *zakatun nafsi*. Hal ini karena melihat aspek objek yang wajib dikeluarkan zakat pada 'idul fitri.<sup>12</sup> Makna zakat fitrah adalah menyucikan jiwa dan mendorongnya melakukan amal kebajikan.<sup>13</sup> Jadi zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang hidup sampai malam hari lebaran dan menjelang shalat idul fitri. Suatu zakat yang dikeluarkan pada saat sesudah bulan Ramadhan disebut sebagai zakat fitrah, maka perlu disumbangkan pada para mustahiq yang membutuhkan dalam upaya kelangsungan hidup mereka. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat islam wajib menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan menyucikan diri. Allah SWT. berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

Artinya: "Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (idul fitri). (QS. Al'A'la Ayat 14-15)."<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, (Bandung :Tafakur, 2011), 164.

<sup>13</sup> A. Muntaha, *Fiqh Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 68.

<sup>14</sup> Al-Quran Surat Al-A'la Ayat 14-15, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012), 888.



Ayat tersebut menginsyaratkan bahwa seseorang akan mengalami kebahagiaan dunia dan akhiratnya apabila dari mereka telah berzakat dan mengerjakan shalat ied. Kewajiban zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat di bawah ini:

- a) Beragama Islam
- b) Memperoleh kemerdekaan (bukan budak)
- c) Menemui akhir ramadhan (sebelum matahari tenggelam sempurna di ufuk barat) dan awal syawal (saat matahari tenggelam sempurna di ufuk barat)
- d) Memiliki biaya hidup sandang, papan, pangan.

Kadar zakat fitrah harus dipenuhi oleh setiap muslim sebanyak satu *Sha'* dari suatu makanan pokok yang dimakan orang tersebut, seperti apabila dirinya makan jagung maka perlu berzakat jagung, bila makan nasi maka perlu zakat bersa dan sebagainya. Disini ukuran *sha'* satu terdiri dari papat mude, sedangkan satu mud adalah apabila diukur dengan ukuran gram maka besarnya adalah enam ons. Dengan demikian besarnya zakat fitrah adalah satu *sha'* yaitu 2,4 kg dan digenapkan menjadi 2,5 kilogram.<sup>15</sup> Menurut Yusuf Qardhawi satu *sha'* sama dengan 2,176 kilogram.<sup>16</sup>

## 2) Zakat Mal

Zakat mal merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan benda, harta yang perlu di bagikan oleh muzaki kepada mustahiq. Syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat*, , 538

<sup>16</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*,

- a) Halal
- b) Harta yang berkembang dan berpotensi berkembang

Harta tersebut mengalami kenaikan dan sebagainya dengan cara penanaman saham atau usaha.

- c) Milik penuh

Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh.

- d) Cukup nishab

- e) Mencapai haul (sudah mencapai satu tahun).<sup>17</sup>

Zakat mal meliputi<sup>18</sup>:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya

Apabila seseorang mempunyai emas, perak atau logam mulia lainnya telah mencapai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% begitu sebaliknya dengan perak.

- b) Uang, dan surat berharga lainnya

Uang maupun surat berharga merupakan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- c) Perniagaan

Mengeluarkan zakat perniagaan adalah wajib karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Zakat perniagaan wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan, maka harus dicatat waktu dimulainya kegiatan. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul,

---

<sup>17</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, 81-84.

<sup>18</sup> *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, Pasal 3.



menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul, kemudian menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek apabila selisihnya telah mencapai satu nishab maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Nishab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah senilai 653 gabah sert kadar zakatnya yaitu 10% apabila tadah hujan atau 5% apabila menggunakan irigasi atau perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak mengenal haul, wajib ditunaikan ketika pada saat panen dan mencapai nishab dibayarkan melalui amil zakat resmi.

e) Peternakan dan perikanan

Semua binatang itu diciptakan oleh Allah untuk tujuan kepentingan manusia. Semua itu merupakan nikmat Allah dan sangat pantas kita syukuri dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila mencapai nishab, haul dan binatang tersebut digembalakan. Apabila tidak digembalakan maka dikategorikan sebagai zakat perniagaan.<sup>19</sup> Zakat perikanan mencakup hasil perikanan yang dibudidaya serta tangkapan ikan.

f) Hasil tambang

Tambang yang dihasilkan dari perut bumi cukup banyak, contohnya yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara dan lain-lain. Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya maka haru dizakati apabila hasilnya mencapai nishab yaitu

---

<sup>19</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, 16.

85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan ditunaikan setelah mencapai haul dibayarkan melalui amil zakat resmi.

g) Perindustrian

Nishab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas, sedangkan Nishab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kilogram gabah.

h) Pendapatan dan jasa

Nishab zakat pendapatan senilai 653 kilogram gabah atau 524 kilogram beras. Kadar zakat keduanya adalah 2,5% dan ditunaikan setelah mencapai haul dibayarkan melalui amil zakat resmi.

i) Rikaz

Zakat rikaz tidak disyariatkan adanya nishab, kadar zakatnya yaitu 1/5 atau 20%.

d. Mustahiq Zakat

Mustahiq merupakan orang yang dianggap berhak menerima zakat. Para ulama menyebutnya menjadi delapan ashnaf<sup>20</sup>, yaitu:

1) Fakir

Golongan pertama adalah fakir. fakir disini berarti tidak mampu dari segi keseluruhan baiksandang, papan pangan karena tidak mempunyai mata pencaharian.<sup>21</sup>

Salah satu maksud dari zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dalam memenuhi hajatnya, oleh karena itu diberikan zakat kepadanya sekedar dapat mengeluarkannya dari kefakiran kepada kecukupan dan

---

<sup>20</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, 190

<sup>21</sup> A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 198.

menjadikannya orang yang dapat hidup sederhana. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebanyak-banyak pemberian kepada seorang fakir ialah untuk cukup setahun.

#### 2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun telah mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.<sup>22</sup> Kebutuhan yang dimaksud adalah mencakup kebutuhan makan, minum, pakaian dan seluruh kebutuhan lainnya yang tidak boleh tidak harus terpenuhi secara layak tanpa berlebih-lebihan dan berkekurangan.<sup>23</sup>

#### 3) Amil Zakat

Amil zakat berarti seseorang yang memiliki peran sebagai pengatur, pembagi, pengumpulan zakat untuk di berikan pada seseorang yang membutuhkan (mustahiq) zakat. Disini para amil diangkat oleh pemerintah setempat guna memberikan wewenang atau keputusan agar masyarakat sadar dalam hal membersihkan atau mensucikan dirinya sendiri dari perbuatan dosa dan noda. Mereka melakukan berbagai kegiatan terjun langsung dilapangan dan memberikan penyuluhan membayar zakat, menyalurkan ke pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai ajaran Islam dengan.<sup>24</sup>

#### 4) Muallaf

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), 7.

<sup>23</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 199.

<sup>24</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 195-196.

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama islam. Secara tidak langsung zakat dapat menjadi alat daya tarik yang menstimulan nonmuslim untuk masuk islam atau menstimulan orang islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal.<sup>25</sup>

5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

6) *Gharim*

*Gharim* adalah mereka yang berutang untuk kemaslahatan umum.

7) *Fisabilillah*

*Fisabilillah* artinya berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, secara garis besar para ulama meringkasnya dalam dua kata yaitu perang di jalan Allah dan orang atau kegiatan di jalan Allah.<sup>26</sup>

8) *Ibnu Sabil*

Apabila orang tersebut dalam perjalanan jauhserta tidak punya bekal, akan tetapi demi tujuan kebaikan tidak maksiat.

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq memiliki arti memberikan sesuatu baik itu benda atau harta untuk kepentingan orang lain, hakikatnya infaq atau anfaqa berarti mengeluarkan. Disini infaq memiliki makna memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan dalam hal pemenuhan kebutuhannya.<sup>27</sup> Dalam istilahnya, infaq ialah memberikan atau mengeluarkan sebagian harta ataupun apapun yang didapatnya baik penghasilan untuk kepentingan yang dianjurkan dalam Agama Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, 205.

<sup>26</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, 200

<sup>27</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 208

<sup>28</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 209

Disini infaq sama halnya dalam bentuk upaya untuk memberikan sesuatu ataupun mengeluarkan harta pribadi baik pembelanjaan untuk kepentingan umat yang membutuhkan.<sup>29</sup> Infaq menjadi tanggungan bagi kita semua terutama yang beragama Islam agar bisa menginfakan dari sebagian kecil rezekinya untuk orang lain yang membutuhkan.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis memberikan penyimpulan terkait infaq adalah sesuatu yang harus dikeluarkan umat Islam oleh siapapun, dimanapundan apapun, yang berupa harta bendanya guna membersihkan dosa.

b. Dasar Hukum Infaq

Mengenai dasar hukum infaq sebenarnya telah ada dalam al-Quran yang telah ditemukan sebanyak kurang lebhnya 73 kali yang berasal dari kata memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan dalam hidup, ataupun juga memberikan belanja.<sup>30</sup>

Diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : *terdapat larangan bagi tiap muslim memakan harta orang lain yang bukan haknya, dengan cara bathil atau tidak sesuai dengan syariat yang ada, dan melarang bagi tiap muslim berbuat dosa, disaat mereka mengetahuinya. (Q.S al Baqarah: 195).*

<sup>29</sup> Gus arifin ,*Zakat Infak Shadaqah*, Gramedia, Jakarta, 2011, 173

<sup>30</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, ,174

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: *suatu perintah yang ditunjukkan oleh Allah kepada para orang-orang mukmin agar masuk kedalam Islam secara keseluruhan, dan larangan bagi kita untuk menuruti perintah setan, yang pada dasarnya menjadi musuh yang berat bagi tiap manusia.*(QS al- Baqarah ayat 215).

### 3. Shadaqah

#### a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berarti memberikan suatu hal kepada orang lain baik itu benda, materi, demi tujuan ingin mendapatkan pahala.<sup>31</sup> Selain itu tanggapan dari Muhammad Abdurrauf al-Munawi mengasumsikan bahwa shadaqah berarti sesuatu hal yang dirasa nampak maupun tidak nampak baik itu perbuatan memberi sesuatu, saling memaafkan dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT. Shadaqah dikatakan sebagai sesuatu hal yang dirasa memiliki kebenaran yang sejati dimana dalam hal ini tertera pada QS. Yassin, 52 yang berarti pertanyaan tentang celakalah bagi dirinya yang tidak mau bershadaqah, adanya kebangkitan dari pembaringan, disini Allah lah yang telah mengutus Rasulnya agar selalu mengakui keimanannya.<sup>32</sup> Dengan demikian maka penulis mengasumsikan bahwa shadaqah berarti usaha memberikan rezeki bagi orang lain demi tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya dan

<sup>31</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, ,189

<sup>32</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, , 12



mampu untuk mempraktikan secara langsung di lapangan berlandaskan Quran dan As-Sunnah.

b. Dasar Hukum Shadaqah

Mengenai dasar hukum Shadaqah terdapat dalam Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya Q.S al-Baqarah ayat 280 dan Q.S Yusuf ayat 88 tentang perintah bersadaqah.

Sebenarnya dasar hukum adanya shadaqah sudah tertera dalam al-Qur'an dan alhadits dimana dalam hal ini perlunya penjelasan yang lebih detail bahwa pada dasarnya shadaqah adalah Sunnah, apabila dilakukan dapat pahala, dan bila tidak maka tidak dapat dosa.

## 2. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang memiliki arti pembagian, maupun penyaluran. Secara terminology distribusi ialah suatu penyaluran (pembagian) kepada orang banyak yang berada di beberap tempat. Ada juga distribusi memiliki makna sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari yang dilakukan pemerintah kepada pegawai, pendudu dan sebagainya.<sup>33</sup> dapat dijelaskan bahwa distribusi ialah sebuah organisasi yang menggantungkan dalam upaya pemasaran produk dari produsen ke konsumen menjadi sebuah produk yang siap untuk digunakan. Secara garis besarnya pendistribusian dapat diartikan sebagai kkegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang maupun jasa dimulai dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan bai berupa jenis, harga, maupun jumlahnya.

---

<sup>33</sup> Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia (Jakkarta: Bali Pustaa, 1991), 268.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Maka terdapat berbagai prinsip diantaranya:

1. Melarang riba dan gharar  
Riba berarti memberikan bunga atau melebih-lebihkan suatu keuntungan. Sedangkan gharar disebut sesuatu yang tidak pasti atau menyembunyikan.
2. Distribusi yang adil  
Disini perlunya suatu keadilan dalam kegiatan mendistribusikan harta bendanya melalui kegiatan zakat, shadaqah dan berinfaq.
3. Adanya konsep milik bersama dalam Islam

---

<sup>34</sup> Gus arifin, *Zakat Infaq Shadaqah*, 76 – 86.

Islam mengajarkan adanya kepemilikan bersama, maka dari itu perlu kegiatan bersadaqah, infaq, serta menunaikan zakatnya.

4. Adanya larangan menimbun harta

Islam menganjurkan agar tiap umat selalu untuk bershadaqah, infaq dan juga menunaikan zakatnya.

5. Adanya kegiatan menyalurkan zakat, infaq, maupun shadaqah

Disini perlunya kegiatan penyaluran atau distribusi ZIS sesuai dengan syariat agama untk dibagikan kepada yang berhak menerima *mustahiq*.

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang mendistribusikan zakat ke dalam empat bentuk berikut.<sup>35</sup> Pendistribusian konsumtif tradisional, pendistribusian konsumtif kreatif, pendistribusian produktif tradisional, pendistribusian produktif kreatif.

Berkaitan dengan pendistribusian atau penyaluran bantuan baik zakat dan sebagainya ditujukan agar bisa membantu perekonomian bagi masyarakat yang membutuhkan. Disini bisa mewujudkan pola pikir hidup sejahtera karena penyalurannya tepat sasaran kepada para mustahiq yang membutuhkan . Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at Taubah ayat 60, artinya

“Sesungguhnya zakat–zakat itu hanyalah untuk orang– orang fakir, orang–orang miskin, amil, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang– orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu

---

<sup>35</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 153

ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Arti ayat diatas secara tegas menjelaskan bahwa terdapat delapan kriteria penerima zakat diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak (riqab), orang yang berhutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), orang yang dalam perjalanan (ibnusabil). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

Apabila bagi para fakir dan miskin mempunyai berbagai usaha atau dagang maka penyalurannya dengan cara:

1. Dengan memberikan peminjaman uang guna usahanya bisa maju. Apabila pekerjaannya sebagai petani dan bidang perindustrian maka yang perlu dilakukan dengan cara melatih dan memberikan skilla kan keterampilan.
2. Bagi seorang amil, maka perlunya pengalokasikan kedalam bidang administrasi dan membayar uang kepada para pengasuh demi keuamaan umat. Selain itu perlunya kegiatan belajar memperbaiki, memberikan skill kepada para amil supaya bisa professional dalam menjalankan tugasnya.
3. Bagi muallaf, berhak mendapatkan apabila dirinya mengalami berbagai kesusahan, kurangnya perekonomiannya yang disebabkan akibat pindah agama. Dengan memberikan berbagai fasilitas yang memadai bagi tiap muallaf,
4. Bagi golongan riqab (budak) adapun berbagai kegiatannya meliputi:
  - a. Mengeluarkan para umat Islam yang terbelenggu dalam penjara

kemunafikan, agar dirinya bisa mengembangkan dan menumbuhkan diri.<sup>36</sup>

- b. Menolong serta mengeluarkan para buruh atau pembantu dari para bos-bos yang dzalim, atau bermain kekerasan dan asusila.
  - c. Menolong serta mengeluarkan bagi mereka yang berperan dalam jasa sewa tubuh atau wanita tidak baik atau seks agar mereka bisa terbebaskan dari hal tersebut.
5. Bagi para gharimin (seseorang yang punya utang piutang) melalui kegiatan:
- a. Menolong dan mengeluarkan dari semua utang yang dimilikinya.
  - b. Bagi pedagang agar dibebaskan dari utang yang dijalankan terhadap para rentenir.
6. Adapun bagi para fisabilillah, bisa digunakan untuk:
- a. Menolong pembayaran tiap fisabilillah dalam hal mutu sumber dayanya.
  - b. Dapat juga memberi pertolongan terhadap para guru dimanapun keberadaanya untuk menambah pendapatan.
7. Pada golongan ibnu sabil meliputi:
- a. Memberikan bantuan kepada para mahasiswa atau pelajar yang tidak mampu dalam pembiayaannya.
  - b. Memberikan bantuan kepada seseorang yang terkena musibah.
  - c. Bagi para musafir.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, 204.

<sup>37</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, 222

Penulis mengemukakan bahwa penelitian yang akan dikaji oleh peneliti menggunakan pola distribusi produktif dimana dalam hal ini penyaluran zakat-infaq-shadaqah sesuai dengan syariat agama yang telah ditentukan ke dalam 8 asnaf yang perlu diberikan santunan.

### 3. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan ialah suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses melaukan kegiatan tertentu dengan dengan menggerakkan orang lain atau memerintahkannya. Maka pengelolaan disini memilii arti yang sama dengan manajemen.

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Manfaat Zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.<sup>38</sup> Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif, diantaranya yaitu:
  - a) Konsumtif
    - (1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat maal

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003), 68.



secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

(2) Konsumtif Kreatif

Suatu halo dikatakan sebagai zakat konsumtif kreatif apabila dirinya mampu nuntuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonominya. Contoh bantuan BOS, ibadah, beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, alat dagang.<sup>39</sup>

b) Produktif

(1) Produktif Konvensional

Disini zakat dikelola, dan diberikan pada masyarakat melalui barang-barang yang dianggap produktif seperti para petani, pedagang. Produktif Kreatif. Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.<sup>40</sup>

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh para pengembang zakat diantaranya melalui:

- (1) Perlunya pembiayaan akan modal dalam hal peningkatan kesejahteraan mutu pendidikan

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 35-36.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 36.

- (2) Terdapat berbagai toko dalam pemasaran UMKM masyarakat setempat.
- (3) Adanya berbagai motivasi dari pihak lain.
- (4) Terdapat berbagai peralatan, fasilitas, penyuluh yang memadai, missal Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang memberikan informasi, skill tertentu
- (5) Mulai terbentuknya lembaga zakat (Lazisnu, Lazismu, BMT).
- (6) Adanya industri masyarakat dalam program donatur.<sup>41</sup>

Yang terlibat dan bekerja tentu berasal dari kalangan *mustahiq*. Program-program dalam pengembangan ekonomi dilakukan dengan tujuan, yakni:

- (1) Mulai terbentuknya bidang usaha baru.
  - (2) Adanya tingkatan usaha.
  - (3) Dilakukanlah suatu penelitian.
  - (4) Terbentuknya sebuah organisasi atau kelompok<sup>42</sup>
- 3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq*. (konsumtif atau produktif).<sup>43</sup>

#### 4. Program Lazisnu

Berbicara terkait lazisnu pasti memiliki berbagai program dalam hal pendistribusian ZIS, adapun berbagai program yang diterapkan di Lazisnu meliputi 4 program diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 93.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, , 94.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, .98

### 1. NU Preneur

NU Preneur menjadi salah satu program yang telah dijalankan oleh para pengurus Lazisnu dalam hal atau upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan memandirikan masyarakat. Berbagai upaya, sosialisasi dan praktik di lapangan menjadi hal baru dalam upaya pembentukan skill tiap umat Islam yang termasuk ke dalam kategori para *mustahiq*. Adapun berbagai kegiatan yang di jalankan berbasis NU Preneur diantaranya dengan memberikan modal bagi PKL yang kategori *mustahiq* guna menambah barang yang diperdagangkan untuk usaha. Jadi dapat di simpulkan bahwa NU preneur ialah suatu program yang dianjurkan dari lembaga NU di setiap Lazisnu dengan tujuan untuk mendayagunakan anggaran ZIS agar mandiri dengan cara pemberian modal usaha. Dalam penjalannya NU Preneur terdapat berbagai pendataan agar dalam pembagian modalnya tepat sasaran maka perlunya kerjasama dengan banom-banom NU di wilayah setempat yang lebih ditujukan ke MWC tiap-tiap wilayah.

### 2. NU Skill

Pada program ini Lazisnu lebih menitik fokuskan kepada pemberian skill bagi masyarakat yang termasuk kedalam golongan *mustahiq*. Keterampilan atau skill ialah suatu kemampuan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu secara benar dan baik.<sup>44</sup> Disini Lazisnu Kudus memiliki suatu misi agar bisa mengelola dan mendayagunakan dana ZIS

---

<sup>44</sup> Ahmad Syaifuddin, "Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lamongan Melalui Kerajinan", Jurnal Pendidikan Seni Rupa Vol.3 No. 2, 2015, Diakses pada 13 Oktober 2020, <http://www.kalimantanpost.com/pelatihan-keterampilan-bagi-masyarakat>

secara baik dengan cara pembentukan skill tiap masyarakatnya. Agar mereka punya keterampilan dan produktif dalam menjalani hidupnya tidak hanya sebatas diberikan uang atau bantuan saja akan tetapi para mustahiq diberikan ilmu dan pembelajaran agar bisa menggunakan kemampuan-nya dalam bidang pekerjaan secara langsung dan mandiri. Adapun berbagai kegiatan yang termasuk kedalam program NU Skill diantaranya sebagai berikut, memkberikan pelatihan keterampilan, kursus bahasa asing, penanaman kewirausahaan seperti tanaman hidroponik, sayur-sayur, pengelolaan ketela pohong untuk dibuat keripik singkong dan pemasarannya sehingga perlunya kerjasama dengan lembaga atau PT yang terkait.

### 3. NU Smart

Di dalam Lazisnu Kudus memiliki berbagai program diatas, namun disini yang menjadikan program unggulan dari Lazisnu pada umumnya adalah mengenai NU Smart. Karena pada dasarnya Lazisnu termasuk kedalam kategori lembaga zakat-infaq-shadaqah yang mana cukup andil dalam upaya mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia melalui kelembagaan berbasis Islam. NU Smart menjadi program yang diunggulkan di Lazisnu yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada para mustahiq yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.

### 4. NU Care

Berbicara terkait NU Care, hal itu tidak bisa terlepas dari istilah kemanusiaan dalm bermuamalah atau saling bekerjasama dan membantu antar sesama. NU Care ialah program tanggap cepat darurat bagi para

mustahiq terhadap bantuan kemanusiaan serta bantuan kehidupan.<sup>45</sup> Di dalam NU Care terdapat berbagai pengaktualisasian kegiatan kemanusiaannya yakni meliputi program NU Berbagi. Seperti halnya di wilayah Kudus yang diterapkan oleh Lazisnu Kudus dengan cara penerapan program NU Berbagi yang didalamnya terdapat kegiatan pemberian bantuan kepada para mustahiq yang membutuhkan. Adapun kegiatan yang terealisasi seperti bantuan bagi korban bencana alam, pembagian sembako dan peralatan sekolah bagi anak yatim, program bedah rumah dan donor darah.

**B. Penelitian terdahulu**

No	Nama, Judul	Isi	Pesamaan	Perbedaan
1	Nur Rosmiati (Skripsi UIN Allaudin Makasar 2012) yang berjudul “ <i>Study Analisis Pengelola an Dana Zakat</i> ”	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelola	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada program yang diteliti

<sup>45</sup> Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, "Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya", *Jurnal Al'Qardh* Vol.2 No.5 (2016), 8. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index>

	<p><i>Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar”</i> 46</p>	<p>Makassar dan memberikan gambaran yang benar tentang pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.</p>	<p>n dana zakat</p>	
--	--	--	---------------------	--

---

<sup>46</sup> Skripsi, Nur Rosmiati, "Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2012), 8. pada 13 Oktober 2019, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/4851>



<p>2</p>	<p>Dedi Pranoto (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011) yang berjudul <i>“Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin pada LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon”</i></p>	<p>penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat, untuk mengetahui peran yang dilakukan LAZ At-Taqwa dalam pemberdayaan fakir miskin di Kota Cirebon melalui alokasi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik</p>	<p>Persamaan terdapat berbagai persamaan penelitian ini dengan yang penulisketik bahwa ingin mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat serta peran yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi Pranoto mengambil objek di Lembaga Swasta yaitu LAZISWA At-Taqwa Kabupaten Cirebon, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti mengambil objek di LAZINU Kudus</p>
----------	---	---	---	--

		<p>zakat. Serta mengetahui hasil dari usaha pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan LAZISWATA At-Taqwa Kabupaten Cirebon</p>		
3	<p>Irsyad Adrianto (Jurnal. Walisongo 2011) yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”<sup>47</sup></p>	<p>profesionalitas pengelola dana zakat agar dikelola menjadi zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Tempat penelitian tersebut</p>	<p>penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu tentang pentingnya zakat yang dikelola secara profesional pengelola</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh saudara Irsyad berfokus pada profesionalisme di</p>

<sup>47</sup> Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan ", *Jurnal Walisongo*, Vol.19 No. 1, 2011, Diakses pada 13 Oktober 2019, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/211/192>

		<p>adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Analisis penelitian tersebut ditujukan untuk melihat potensi pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh RZI.</p>	<p>n dana ZIS</p>	<p>RZI sedang kan penelitian ini berfokus pada manajemen ZIS yang diaplikasikan dalam program.</p>
4	<p>Taufiq Sholeh (2010), "Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM)".</p>	<p>penelitian menunjukkan bahwa pola pemberdayaan dana zakat pada LAZNAS BSM dilakukan dengan tiga program, yaitu: pertama mitra</p>	<p>Persamaan nya adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu pendayagunaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup <i>mustahiq</i>.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya adalah , di penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme penghimpunan zakat, pola pemberdayaan dana zakat, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan penelitian saya hanya membahas</p>

		umat, untuk pemberdayaan ekonomi.		pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
5	Abdul Kholiq (2012), "Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang" <sup>48</sup>	penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui model-model pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persamaan yaitu penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif serta memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengkaji pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong <i>mustahiq</i> mampu memiliki usaha mandiri. Sedangkan dalam penelitian saya zakat didayagunakan untuk program NU berbagi

<sup>48</sup> Abdul Kholiq (2012), "Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang", *Jurnal Riptek Voil.6 No.1* (2012), 39, Diakses pada 13 Oktober 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10487/1>

		at di Kota Semarang		
--	--	---------------------	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

LAZISNU Cabang Kudus bertugas mengelola dan mendistribusikan dana ZIS melalui program NU berbagi. Program NU berbagi tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan pengelolaan atau manajemen yang sesuai dengan syariat Islam yakni menyalurkan zakat-infaq-shadaqah dari muzakki kepada mustahiq agar tepat sasaran. Dalam analisisnya NU berbagi mempunyai dua faktor yaitu pendukung dan penghambat .

Adapun kerangka dalam pemikiran yang akan dituangkan oleh peneliti dalam penelitian ini mengkaji terhadap berbagai hal, sebagai berikut ini.

**Gambar2.1**

**Skema Kerangka Berfikir**

